



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dedi Saputra Bin Mustafa Kamal Alias Hendra;**
Tempat lahir : Desa Pasar Kuta Bahagia;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/04 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim PN, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 55/Pen.Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAHPUTRA Bin MUSTAFA KAMAL Alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SAHPUTRA Bin MUSTAFA KAMAL Alias HENDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BL 4390 BC, Merk Honda, Type : E1F02N12M2 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2015, Isi Silinder : 125 CC, Nomor Rangka : MH1JFV117FK231878, Nomor Mesin : JFV1E123105
Dikembalikan kepada Ahmad Hanafi Alias Nafi melalui saksi Husni Mubarak bin Jamaluddin
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH, Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080;
 - 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127, Nomor IMEI 1 : 867919055552353, 867919055552346, warna : Hitam.
Dikembalikan kepada Saksi Sadim Bin Sahinun
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin MUSTAFA KAMAL Alias HENDRA**, pada hari Minggu tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, yang pertama bertempat di Depan SPBU Pengkala Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, yang kedua bertempat di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa yang sedang minum kopi di warung yang terletak di depan di pinggir jalan umum Blangkejeren – Rikit Gaib Desa Bustanussalam Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, datang AHMAD HANAFAI Alias NAFI bersama dengan saksi MUHARSA Bin SAMIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BL 4390 BC, Merk Honda, Type : E1F02N12M2 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2015, Isi Silinder : 125 CC, Nomor Rangka : MH1JFV117FK231878, Nomor Mesin : JFV1E123105 yang selanjutnya disebut Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC. Kemudian terdakwa menghampiri dan berkenalan dengan AHMAD HANAFAI Alias NAFI dan saksi MUHARSA Bin SAMIN. Dalam perkenalan tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa bernama **Hendra** berasal dari Blangpidie Kabupaten Aceh Barat dan bekerja sebagai Operator Alat Berat jenis beko (Exavator) yang sedang membangun jalan di daerah Lokup Kabupaten Aceh Timur dan untuk sementara tinggal di hotel Nusa Indah Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MUHARSA tentang teman terdakwa bernama ARBIATA yang pernah bersama dengan terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Tapaktuan. Lalu setelah saksi MUHARSA menjawab bahwa saksi mengenal ARBIATA karena masih

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hubungan keluarga dengan saksi MUHARSA. Selanjutnya terdakwa yang mengaku bernama HENDRA meminta bantuan AHMAD HANAFI Alias NAFI dan saksi MUHARSA Bin SAMIN untuk mengantarkan terdakwa ke rumah ARBIATA. Lalu AHMAD HANAFI Alias NAFI dan saksi MUHARSA Bin SAMIN bersama dengan terdakwa berboncengan 3 (tiga) menggunakan Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC pergi ke rumah Arbiata di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Pada saat di rumah Arbiata di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdakwa berbicara dengan AHMAD HANAFI Alias NAFI jika pengahasilan terdakwa sebagai kernet alat berat mencapai Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) bulannya dan membuat tertarik AHMAD HANAFI Alias NAFI. Kemudian AHMAD HANAFI Alias NAFI dan saksi MUHARSA Bin SAMIN bersama dengan terdakwa berboncengan 3 (tiga) menggunakan Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC dari rumah ARBIATA di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan sampai di Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

- Sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUHARSA Bin SAMIN di Desa Kotalintang, Kecamatan Blangkejeren dan mengajak saksi MUHARSA bin SAMIN untuk menginap di hotel Nusa Indah namun ditolak saksi MUHARSA bin SAMIN. Kemudian saksi MUHARSA bin SAMIN pergi untuk latihan tari saman dan terdakwa menunggu di rumah saksi MUHARSA bin SAMIN. Sekira pukul 22.00 wib AHMAD HANAFI Alias NAFI dan saksi MUHARSA Bin SAMIN mengajak terdakwa yang masih di rumah saksi MUHARSA Bin SAMIN untuk menonton Kesenian Didong di Desa Rigep Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan AHMAD HANAFI Alias NAFI menggunakan Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC pergi ke warung yang ada di Tugu Kota Blangkejeren hingga subuh dan Ahmad Hanafi Alias Nafi mengantar terdakwa ke rumah ARBIATA.
- Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, mendatangi rumah AHMAD HANAFI Alias NAFI dan **melakukan rangkaian perkataan bohong “dek, tolong antarkan abang sebentar ke Hotel Nusa Indah mau ambil uang”,** lalu dijawab AHMAD HANAFI Alias NAFI **“abang saja yang bawa, saya ngantuk kali”** dan menyerahkan Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC milik AHMAD HANAFI Alias NAFI kepada terdakwa. Yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki uang di Hotel Nusa Indah yang terletak di Desa Kuta Lintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh apalagi menginap maupun tinggal di Hotel Nusa Indah tersebut.

- Lalu terdakwa yang mengendarai motor Vario dengan AHMAD HANAFAI Alias NAFI duduk di bangku belakang menuju Hotel Nusa Indah. Kemudian terdakwa berhenti di depan SPBU Pengkala Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Terdakwa kemudian mengatakan kepada AHMAD HANAFAI Alias NAFI **“dek, kau tunggu aja sebentar disini, biar abang sendiri yang ke sana”** yang dijawab AHMAD HANAFAI Alias NAFI **“ya bang”** sambil turun dari sepeda motor dan menyerahkan Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC milik AHMAD HANAFAI Alias NAFI untuk dibawa oleh terdakwa. Yang sebenarnya terdakwa memang tidak pergi ke Hotel Nusa Indah tersebut.
- Setelah itu terdakwa langsung pergi membawa Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC milik AHMAD HANAFAI Alias NAFI tidak ke Hotel Nusa Indah namun ke arah Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues untuk menuju Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah sampai di Takengon Kabupaten Aceh Tengah terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bener Meriah untuk memiliki Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC milik AHMAD HANAFAI Alias NAFI sehingga dapat dijual oleh terdakwa.
- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi rumah di Jalan Blang Paku simpang Balik Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan menginap di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib, Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC terdakwa serahkan kepada seseorang yang baru terdakwa kenal sehingga terdakwa dapat menerima uang senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari orang tersebut. Selanjutnya uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa mendatangi rumah keluarga terdakwa di Desa Bukut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan mengobrol dengan Sabirin Alias Aman Samsul. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi SADIM datang dan terdakwa berkenalan dengan saksi SADIM. Lalu terdakwa menceritakan dengan **rangkaian perkataan bohong bahwa nama terdakwa HERI pekerjaan terdakwa sebagai Operator Alat Berat jenis**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beko (Eskavator) yang sedang membangun jalan di daerah Lokup Kabupaten Aceh Timur.

- Pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib atau sewaktu saksi SADIM akan pulang ke rumah saksi SADIM yang beralamat di Desa Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues meminta kepada saksi SADIM untuk ikut. Kemudian saksi SADIM karena sudah percaya dengan terdakwa menyerahkan kunci 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH, Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080 yang selanjutnya disebut sepeda motor Beat Nomor Polisi : BL 4194 CH milik saksi SADIM kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi SADIM menuju ke Desa Terlis Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Setibanya di rumah saksi SADIM di Desa Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues terdakwa meminjam 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127, Nomor IMEI 1 : 867919055552353, 867919055552346, warna : Hitam milik saksi SADIM dengan alasan untuk menelepon teman terdakwa dan terdakwa menginap di rumah saksi SADIM.
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ikut saksi SADIM yang akan berangkat ke Blangkejeren, Gayo Lues karena teman terdakwa sudah berada di Blangkejeren. Kemudian dengan terdakwa mengendarai dan saksi SADIM duduk di belakang sepeda motor Beat Nomor Polisi : BL 4194 CH milik saksi SADIM berangkat ke rumah saksi ZULFANDI Alias JULPAN di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa, saksi SADIM, dan saksi ZULFANDI Alias JULPAN sedang minum kopi bersama di rumah saksi ZULFANDI Alias JULPAN, terdakwa meminjam 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127, Nomor IMEI 1 : 867919055552353, 867919055552346, warna : Hitam milik saksi SADIM untuk menelepon teman terdakwa. Lalu dengan rangkaian perkataan bohong terdakwa mengatakan kepada saksi SADIM **"itu kawan abang sudah sampai di simpang porang, abang jemput dia kesana, abang bawa handphone mu ya kalau tidak bagaimana abang nanti menghubunginya"** yang kemudian saksi SADIM jawab **"ya bang, nanti kalau ada perlu, telepon aja ke nomor Zulpan"**. Yang sebenarnya terdakwa tidak menjemput teman terdakwa, namun sebagai alasan untuk

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH , Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080 dan 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127, Nomor IMEI 1 : 867919055552353, 867919055552346, warna : Hitam milik saksi SADIM. Setelah itu terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH , Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080 dan membawa 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127, Nomor IMEI 1 : 867919055552353, 867919055552346, warna : Hitam milik saksi SADIM sekitar 20 menit, terdakwa menelpon saksi ZULFANDI Alias JALPAN menyampaikan jika terdakwa sedang makan bersama teman terdakwa. Yang sebenarnya terdakwa hanya mencari alasan agar saksi SADIM dan saksi ZULFANDI Alias JALPAN tidak mencurigai terdakwa. Kemudian terdakwa menonaktifkan 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127, Nomor IMEI 1 : 867919055552353, 867919055552346, warna : Hitam milik saksi SADIM dan melanjutkan perjalanan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH, Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080 ke Desa Pasir, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa pergi ke daerah Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH, Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080. Sekira pukul 11.30 wib di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues terdakwa mendapatkan orang yang mau membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH, Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menggunakan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan terdakwa. Kemudian pada pukul 17.00 wib terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayata (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin MUSTAFA KAMAL Alias HENDRA**, pada hari Minggu tanggal 24 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, yang pertama bertempat di Depan SPBU Pengkala Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, yang kedua bertempat di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa yang sedang minum kopi di warung yang terletak di pinggir jalan umum Blangkejeren – Rikit Gaib Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, datang AHMAD HANAFI Alias NAFI bersama dengan saksi MUHARSA Bin SAMIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BL 4390 BC, Merk Honda, Type : E1F02N12M2 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2015, Isi Silinder : 125 CC, Nomor Rangka : MH1JFV117FK231878, Nomor Mesin : JFV1E123105 yang selanjutnya disebut Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC. Kemudian terdakwa menghampiri dan berkenalan dengan AHMAD HANAFI Alias NAFI dan saksi MUHARSA Bin SAMIN. Dalam perkenalan tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa bernama **Hendra** berasal dari Blangpidie Kabupaten Aceh Barat dan bekerja sebagai Operator Alat Berat jenis beko (Eskavator) yang sedang membangun jalan di daerah Lokup Kabupaten Aceh Timur dan untuk sementara tinggal di hotel Nusa Indah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MUHARSA tentang teman terdakwa bernama ARBIATA yang pernah bersama dengan terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Tapaktuan. Lalu setelah saksi MUHARSA menjawab bahwa saksi mengenal ARBIATA karena masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi MUHARSA. Selanjutnya terdakwa yang mengaku bernama HENDRA meminta bantuan AHMAD HANAFAI Alias NAFI dan saksi MUHARSA Bin SAMIN untuk mengantarkan terdakwa ke rumah ARBIATA. Lalu AHMAD HANAFAI Alias NAFI dan saksi MUHARSA Bin SAMIN bersama dengan terdakwa berboncengan 3 (tiga) menggunakan Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC pergi ke rumah Arbiata di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Pada saat di rumah Arbiata di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdakwa berbicara dengan AHMAD HANAFAI Alias NAFI jika penghasilan terdakwa sebagai kernet alat berat mencapai Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) bulannya dan membuat tertarik AHMAD HANAFAI Alias NAFI. Kemudian AHMAD HANAFAI Alias NAFI dan saksi MUHARSA Bin SAMIN bersama dengan terdakwa berboncengan 3 (tiga) menggunakan Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC dari rumah ARBIATA di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan sampai di Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

- Sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUHARSA Bin SAMIN di Desa Kotalintang, Kecamatan Blangkejeren dan mengajak saksi MUHARSA bin SAMIN untuk menginap di hotel Nusa Indah namun ditolak saksi MUHARSA bin SAMIN. Kemudian saksi MUHARSA bin SAMIN pergi untuk latihan tari saman dan terdakwa menunggu di rumah saksi MUHARSA bin SAMIN. Sekira pukul 22.00 wib AHMAD HANAFAI Alias NAFI dan saksi MUHARSA Bin SAMIN mengajak terdakwa yang masih di rumah saksi MUHARSA Bin SAMIN untuk menonton Kesenian Didong di Desa Rigep Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan AHMAD HANAFAI Alias NAFI menggunakan Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC pergi ke warung yang ada di Tugu Kota Blangkejeren hingga subuh dan Ahmad Hanafi Alias Nafi mengantar terdakwa kerumah ARBIATA.
- Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, mendatangi rumah AHMAD HANAFAI Alias NAFI dan terdakwa **“dek, tolong antarkan abang sebentar ke Hotel Nusa Indah mau ambil uang”**, lalu dijawab AHMAD HANAFAI Alias NAFI

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“abang saja yang bawa, saya ngantuk kali” dan menyerahkan Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC milik AHMAD HANAFI Alias NAFI kepada terdakwa. Lalu terdakwa yang mengendarai motor Vario dengan AHMAD HANAFI Alias NAFI duduk di bangku belakang menuju Hotel Nusa Indah. Kemudian terdakwa berhenti di depan SPBU Pengkala Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Terdakwa kemudian mengatakan kepada AHMAD HANAFI Alias NAFI “dek, kau tunggu aja sebentar disini, biar abang sendiri yang ke sana” yang dijawab AHMAD HANAFI Alias NAFI “ya bang” sambil turun dari sepeda motor dan menyerahkan Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC milik AHMAD HANAFI Alias NAFI untuk dibawa oleh terdakwa.

- Setelah itu terdakwa langsung pergi membawa Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC milik AHMAD HANAFI Alias NAFI **untuk dimiliki terdakwa** tidak menuju ke Hotel Nusa Indah namun ke arah Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues untuk menuju Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah sampai di Takengon Kabupaten Aceh Tengah terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bener Meriah **untuk memiliki Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC milik AHMAD HANAFI Alias NAFI** sehingga dapat dijual oleh terdakwa.
- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi rumah di Jalan Blang Paku simpang Balik Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan menginap di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib, Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BL 4390 BC terdakwa serahkan kepada seseorang yang baru terdakwa kenal sehingga terdakwa dapat menerima uang senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari orang tersebut. Selanjutnya uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa mendatangi rumah keluarga terdakwa di Desa Bukit, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan mengobrol dengan Sabirin Alias Aman Samsul. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi SADIM datang dan terdakwa berkenalan dengan saksi SADIM. Lalu terdakwa menceritakan bahwa nama terdakwa HERI pekerjaan terdakwa sebagai Operator Alat Berat jenis beko (Eskavator) yang sedang membangun jalan di daerah Lokup Kabupaten Aceh Timur. Kemudian terdakwa dan saksi SADIM

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginap di rumah Sabirin Alias Aman Samsul di Desa Bukut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues.

- Pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib atau sewaktu saksi SADIM akan pulang ke rumah saksi SADIM yang beralamat di Desa Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues meminta kepada saksi SADIM untuk ikut. Kemudian saksi SADIM karena sudah percaya dengan terdakwa menyerahkan kunci 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH, Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080 yang selanjutnya disebut sepeda motor Beat Nomor Polisi : BL 4194 CH milik saksi SADIM kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi SADIM menuju ke Desa Terlis Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Setibanya di rumah saksi SADIM di Desa Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues terdakwa meminjam 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127, Nomor IMEI 1 : 867919055552353, 867919055552346, warna : Hitam milik saksi SADIM dengan alasan untuk menelepon teman terdakwa dan terdakwa menginap di rumah saksi SADIM.
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ikut saksi SADIM yang akan berangkat ke Blangkejeren, Gayo Lues karena teman terdakwa sudah berada di Blangkejeren. Kemudian dengan terdakwa mengendarai dan saksi SADIM duduk di belakang sepeda motor Beat Nomor Polisi : BL 4194 CH milik saksi SADIM berangkat ke rumah saksi ZULFANDI Alias JULDAN di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa, saksi SADIM, dan saksi ZULFANDI Alias JULDAN sedang minum kopi bersama di rumah saksi ZULFANDI Alias JULDAN, terdakwa meminjam 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127 , Nomor IMEI 1 : 867919055552353 , 867919055552346, warna : Hitam milik saksi SADIM untuk menelepon teman terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SADIM "itu kawan abang sudah sampai di simpang porang, abang jemput dia kesana, abang bawa handphonemu ya kalau tidak bagaimana abang nanti menghubunginya" yang kemudian saksi SADIM jawab "ya bang, nanti kalau ada perlu, telepon aja ke nomor Zulpan". Yang sebenarnya terdakwa tidak menjemput teman terdakwa, namun sebagai alasan untuk terdakwa dapat membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH ,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080 dan 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127, Nomor IMEI 1 : 867919055552353, 867919055552346, warna : Hitam milik saksi SADIM. Setelah itu terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH, Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080 dan membawa 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127, Nomor IMEI 1 : 867919055552353, 867919055552346, warna : Hitam milik saksi SADIM. Sekira 20 menit kemudian, terdakwa menelpon saksi ZULFANDI Alias JLPAN menyampaikan jika terdakwa sedang makan bersama teman terdakwa. Yang sebenarnya terdakwa hanya mencari alasan agar saksi SADIM dan saksi ZULFANDI Alias JLPAN tidak mencurigai terdakwa. Kemudian terdakwa menonaktifkan 1 (Satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model : CPH2127, Nomor IMEI 1 : 867919055552353, 867919055552346, warna : Hitam milik saksi SADIM dan melanjutkan perjalanan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH, Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080 ke Desa Pasir, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa pergi ke daerah Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH, Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080. Sekira pukul 11.30 wib di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues terdakwa mendapatkan orang yang mau membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi : BL 4194 CH, Merk : Honda, Type : ACH1M21B05 A/T, Jenis : sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 108 CC, Nomor Rangka : MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin : JFN1E1052080 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan terdakwa. Kemudian pada pukul 17.00 wib terdakwa diamankan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULFANDI Alias ZULPAN Bin RAMADHAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, adapun Korbannya adalah rekan Saksi sendiri atau Korban bernama Sadim, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang mengaku bernama Heri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Kasiman Alias Siman di Desa Bukut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, dimana Terdakwa datang bertamu ke rumah tersebut dan dari percakapan Saksi mendengarkan bahwa Terdakwa adalah Heri yang juga mengaku bekerja sebagai operator alat berat jenis beko (Excavator);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Korban Sadim dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian ketika sedang minum kopi bersama Terdakwa meminjam kendaraan milik Korban dengan mengatakan bahwa ia ingin menjemput temannya di Simpang Porang dan juga perlu meminjam handphone Korban untuk menghubungi temannya tersebut sesampainya di Simpang Porang, kemudian Sadim menyerahkan kunci sepeda motor dan handphone miliknya kepada Terdakwa sambil memberitahu untuk menelepon ke nomor Zulpan jika ada yang perlu, lalu Terdakwa langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ada menghubungi Saksi 2 (dua) kali, dimana yang pertama kali untuk memberitahukan kepada Saksi untuk menunggu sebentar lagi karena teman dari Terdakwa tersebut sedang makan, lalu 20 menit kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminta menyampaikan pesan kepada Korban bahwa akan kembali sekitar 20 menit lagi, tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Saksi berusaha menghubunginya lagi akan tetapi handphone milik Korban sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB ketika Saksi dimintai keterangan oleh penyidik dan dipertemukan dengan Terdakwa pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama Dedi Saputra Bin Mustafa Kamal dan Terdakwa juga tidak pernah bekerja sebagai operator alat berat jenis beko, Terdakwa juga menerangkan bahwa sekitar bulan Juli/Agustus 2022 dirinya juga sudah pernah membawa lari sepeda motor milik seorang masyarakat Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi BL 4194 CH, Merk Honda Tipe ACH1M21 B05 A/T, Jenis sepeda Motor, Silinder: 108 CC, Nomor Rangka MH1JFN11 6EK051290, Nomor Mesin: JFN1E1052080 dan 1 (satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model: CPH2127, Nomor IMEI1 8679190555523 53, 867919055552346, warna Hitam adalah benar barang/benda milik Korban Sadim yang dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SADIM Bin SAHINUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang telah dilaporkan oleh rekan Saksi bernama Zulfandi Alias Julpan;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Saksi Zulfandi yang beralamat di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban sendiri;
- Bahwa Saksi bertemu dan mengenal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, berawal ketika Terdakwa bertamu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Pak Cik Saksi Sdr. Sabirin Alias Aman Samsul di Desa Blangkala Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dan mengaku sebagai *family*, pada saat itu Terdakwa mengaku bernama "Heri" dan tiba dari daerah Loku p Kabupaten Aceh Timur dan berkerja sebagai operator alat berjenis Beko (Excavator);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi akan pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Terlis Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa meminta ikut dengan alasan ingin melihat sepeda motor miliknya yang berada di tangan rekannya di Desa Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, kemudian Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi akan berangkat ke Blangkejeren, Terdakwa meminta ikut dengan alasan bahwa rekannya sudah berada di Blangkejeren, kemudian Saksi dan Terdakwa dengan berboncengan langsung berangkat ke Blangkejeren menggunakan sepeda motor milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Zulfandi di Desa Gele, sesampainya di rumah Saksi Zulfandi ketika sedang minum kopi bersama, Terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor Korban dengan karena ingin menjemput temannya di Simpang Porang dan juga perlu meminjam handphone Saksi untuk menghubungi temannya tersebut sesampainya di Simpang Porang, kemudian Korban menyerahkan kunci sepeda motor dan handphone miliknya kepada Terdakwa sambil memberitahu untuk menelpon ke nomor Saksi Zulfandi jika ada yang perlu, lalu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sekitar 20 menit setelah Terdakwa pergi Korban melihat Saksi Zulfandi menerima telepon dari Terdakwa untuk menyampaikan pesan kepada Korban bahwa Terdakwa akan segera kembali tetapi setelah beberapa lama menunggu Terdakwa tidak kunjung kembali dan ketika Saksi Zulfandi coba hubungi kembali nomor handphone Korban sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sejak kejadian, Korban tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa hingga esok harinya Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Korban mengaku memperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang ditangkapnya Terdakwa, Korban meminta bantuan Saksi Zulfandi untuk melaporkan peristiwa yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya tersebut ke Polres Gayo Lues, kemudian ketika dipertemukan dengan Terdakwa saat itulah Korban mengetahui bahwa Terdakwa ternyata bernama Dedi Saputra dan tidak pernah bekerja sebagai operator alat berat jenis Beko (Excavator);

- Bahwa adapun barang/benda berharga milik Korban yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua Nomor Polisi BL 4194 CH, Merk Honda Tipe ACH1M21B05 A/T, Jenis sepeda Motor, Silinder: 108 CC, Nomor Rangka MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin: JFN1E1052080 dan 1 (satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model: CPH2127, Nomor IMEI1 86791 9055552353, 867919055552346, warna Hitam, dan ketika barang bukti tersebut diperlihatkan pada saat pemeriksaan Korban membenarkan bahwa barang/benda berharga tersebut adalah miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban telah dirugikan sebesar ± Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian: Harga pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan harga pembelian 1 (satu) unit handphone dengan merk dan spesifikasi diatas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MUHARSA Bin SAMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa dilarkannya sepeda motor milik rekan Saksi yaitu Korban Ahmad Hanafi Alias Nafi;
- Bahwa Saksi baru saja mengenal Terdakwa yang mengaku bernama Hendra pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau ketika Saksi dan Korban Ahmad Hanafi berkunjung ke salah satu warung yang terletak di pinggir jalan umum Blangkejeren-Rikit Gaib Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, pada saat itu Terdakwa menghampiri Saksi dan Korban Ahmad Hanafi dan kemudian berkenalan dan memperkenalkan dirinya dengan nama Hendra dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai operator Beko (Excavator);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika sedang berada dirumahnya di Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, tiba-tiba Sdr. Husni Mubarak (abang ipar Korban Ahmad Hanafi) datang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Korban Ahmad Hanafi telah dibawa lari oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu juga Saksi dan Sdr. Husni Mubarak langsung mendatangi warung yang semalam dikunjungi Terdakwa, dikarenakan tidak menemukannya di tempat tersebut maka Saksi kembali pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Korban Ahmad Hanafi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa sewaktu dimintai keterangan, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi membenarkan benar merupakan pelaku dan saat itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama Dedi Saputra dan tidak pernah bekerja sebagai operator alat berat jenis beko (Excavator);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tanpa terpasang nomor Polisi, Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka MH1JFV117FK231878, Nomor Mesin JFV1E123105 adalah benar milik Korban Ahmad Hanafi yang dibawa oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, akan tetapi sebagaimana yang dia perhatikan bahwa sepeda motor tersebut telah mengalami perubahan warna khususnya di bagian les yang sebelumnya memiliki sedikit warna putih, tidak merah sebagaimana kondisi sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **HUSNI MUBARAK Bin JAMALUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dialami oleh adik ipar Saksi atau Korban Ahmad Hanafi Alias Nafi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami Korban tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SP BU Pengkala Kota Blangkejeren, ketika itu Korban mengabarkan bahwa ia telah kehilangan sepeda motor karena dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung menjumpai Saksi Muharsa untuk mencari Terdakwa ke sebuah warung yang terletak di pinggir jalan umum Blangkejeren-Rikit Gaib namun tidak berhasil ditemukan, lalu pada hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendampingi Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban, Korban mengenal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika dia dan Saksi Muharsa datang ke salah satu warung yang terletak di pinggir jalan umum Blangkejeren-Rikit Gaib, di tempat tersebut mereka berkenalan deng

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Terdakwa yang mengaku bernama Hendra dan bekerja sebagai operator alat berat jenis beko;

- Bahwa perkembangan yang Saksi ketahui atas laporan Korban bahwa pada awal bulan September 2022 Saksi mendapatkan informasi dari penyidik bahwa pelaku telah ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tanpa terpasang nomor Polisi, Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka MH1JFV117FK231878, Nomor Mesin JFV1E123105, Saksi menyatakan sudah berubah warna khususnya bagian les, dimana sebelumnya memiliki sedikit warna putih, tidak merah sebagaimana kondisi sekarang, akan tetapi setelah menyesuaikan nomor mesin dan nomor rangka dengan dokumen kepemilikan yang Saksi bawa maka Saksi menyatakan bahwa adalah benar milik Korban yang dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban adalah ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **DARIS RAHMATULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Saputra Bin Mustafa Kamal;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi masing-masing pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Depan SPBU Pengkala Kota Blangkejeren sesuai Laporan Polisi tanggal 24 Juli 2022 An. Pelapor Sdr. Ahmad Hanafi Alias Nafi dan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sesuai Laporan Polisi tanggal 28 Agustus 2022 An. Pelapor Sdr. Zulfandi;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Korban Ahmad Hanafi pada tanggal 24 Juli 2022 maka dilakukan tugas penyelidikan mengumpulkan keterangan Saksi-saksi sehingga pada akhirnya diketahui bahwa pelaku telah membawa kabur sepeda motor milik K

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orban, lalu ditemukan fakta bahwa Terdakwa sudah beberapa kali di hukum karena perkara yang sama di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, dalam rangka penyelidikan perkara dimaksud petugas Satreskrim Polres Gayo Lues telah beberapa kali mengupayakan mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan berada di wilayah hukum Polres Gayo Lues;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 petugas Satreskrim Polres Gayo Lues kembali mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perkara dugaan tindak pidana penipuan yang dialami oleh Korban Sadim, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang berhasil dikumpulkan ternyata pelaku dan modus operandinya sama persis dengan kejadian sebelumnya yang dialami oleh Korban Ahmad Hanafi, maka kemudian saksi dan rekan sesama petugas melakukan pencarian terhadap Terdakwa hingga akhirnya ditemukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues dan dari tangannya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan 1 (satu) unit handphone, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan 1 (satu) unit handphone yang diamankan dari tangannya adalah barang/benda milik Korban Sadim yang dilarikan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, adapun keberadaannya di Desa Gumpang Lempuh adalah untuk menjual barang/benda dimaksud, sedangkan barang/benda milik Korban Ahmad Hanafi yang dilarikannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB telah digadaikan kepada seseorang bernama Julpan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selain melakukan perbuatan di wilayah hukum Polres Gayo Lues terdapat beberapa lagi peristiwa pidana yang dilakukannya di wilayah hukum lain yang belum terungkap oleh pihak kepolisian setempat, masing-masing locus dan tempusnya adalah: penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik Sdr. Fahrul Rezi beralamat di Desa Padang Bak Jumpa, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar bulan Mei tahun 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna abu-abu milik Sdr. Safrizal Alias Lemak beralamat di Desa Alue Jerjak, Kecamatan Babahrote, Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar bulan Mei tahun 2022, penggelapa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Pahlul beralamat di Desa Ujung Pulo, Kecamatan Sibadeh, Kabupaten Aceh Selatan sekitar pada bulan Juni 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Sdr. Fahi beralamat di Desa Jalan Blang Paku Simpanag Balik, Kabupaten Bener Meriah sekitar bulan Agustus 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX bertempat di wilayah hukum Polres Nagan Raya, dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 bertempat di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu mendekati calon Korban dengan cara mengajak berkenalan sambil menyebutkan identitas yang tidak sebenarnya untuk selanjutnya sengaja membangun komunikasi dengan cara memberitahu pekerjaannya sebagai operator alat berat jenis Beko (bukan pekerjaan sebenarnya), lalu setelah merasa calon Korban sudah mulai yakin dan percaya kepadanya kemudian Terdakwa mulai menjalankan niatnya untuk menguasai barang/benda milik calon Korban dengan cara sengaja mengarang perkataan bohong seolah-olah dirinya memiliki sesuatu keperluan yang penting sehingga calon Korban bersedia meminjamkan barang/benda kepadanya untuk selanjutnya Terdakwa langsung melarikan barang/benda dimaksud untuk dimilikinya secara melawan hak;
- Bahwa sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari itu juga Minggu tanggal 28 Agustus 2022, petugas melakukan pengembangan mencari barang bukti sepeda motor milik orang lain yang telah dijualnya di wilayah hukum Polres Gayo Lues hingga mengamankan 3 (tiga) unit sepeda motor, masing-masing yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, dengan tempat kejadian perkara Desa Ujung Pulo, Kecamatan Sibadeh, Kecamatan Bakongan, wilayah hukum Polres Aceh Selatan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR, dengan tempat kejadian perkara di Desa Jalan Blang Paku Simpang Balik, wilayah hukum Polres Bener Meriah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, dengan tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polres Nagan Raya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2022 s/d tanggal 12 September 2022, petugas melaksanakan pencarian barang/bukti sepeda motor milik Korban Ahmad Hanafi yang telah digadaikan kepada seseorang di Kabupaten Bener Meriah dan sekaligus berupaya mencari dan menemukan sepeda motor yang dilarikan Terdakwa dari daerah lain hingga berhasil men

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bk



amankan barang bukti masing-masing berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik Korban Ahmad Hanafi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polres Aceh Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tanpa terpasang Nomor Polisi Merk Honda, Type E1FO2N12M2 A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka MH1JFV117FK231878, Nomor Mesin JFV1E123105 adalah barang/benda milik Korban Ahmad Hanafi yang dilarikan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Depan SPBU Pengkala Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues; dan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tanpa terpasang Nomor Polisi Merk Honda, Type ACH1M21B05 A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 108 CC, Nomor Rangka MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin JFN1E1052080 dan 1 (satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model CPH2127, Nomor IMEI 1 86791905552353, 86791905552346, warna Hitam adalah barang/benda milik Korban Sadim yang telah dilarikan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pertama kali bertemu dengan Korban Nafi di salah satu warung di depan SMA Negeri 1 Blangkejeren dan mengenalkan dirinya sebagai Hendra dan mengaku bekerja sebagai Operator Alat Berat jenis Beko (Excavator), selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB muncul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik Korban yang saat itu juga Terdakwa langsung menelepon Korban seraya berbohong dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Korban untuk datang dan mengantarkan Terdakwa ke Hotel Nusa Indah karena ingin mengambil uang, setelah sampai Terdakwa membonceng Korban menuju Hotel Nusa Indah dan setibanya di depan pintu gerbang masuk ke Hotel tersebut Terdakwa kembali berputar arah dan berhenti di depan salah satu warung makan yang terletak di depan SPBU Pengkala lalu menyuruh Korban menunggu di warung tersebut sebentar agar Terdakwa sendiri saja yang masuk ke dalam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik Korban ke arah Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dan langsung menuju Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan tiba disana sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Julpan dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu ke rumah Pak Cik Korban Sadim bernama Sdr. Sabirin Ali as Aman Samsul di Desa Blangkala Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama "Heri" dan bekerja sebagai operator alat berjenis Beko (Excavator) dan disitulah pertemuan pertama Terdakwa dengan Korban, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu ke rumah Sdr. Kasiman Alias Siman beralamat di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, lalu menginap disitu dan bertemu pertama kali dengan Saksi Zulfandi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau ketika Korban akan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Terlis Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa meminta ikut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Korban akan berangkat ke Blangkejeren Terdakwa meminta ikut, lalu Korban dan Terdakwa berboncengan berangkat ke Blangkejeren menggunakan sepeda motor milik Korban yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Zulfandi di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, kemudian ketika sedang minum kopi bersama, Terdakwa meminjam handphone milik Korban dengan alasan ingin menelepon rekannya lalu Terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor Korban dengan alasan ingin menjemput temannya di Simpang Porang dan juga perlu meminjam handphone Korban untuk menghubungi temannya tersebut sesampainya di Simpang Porang, kemudian Korban menyerahkan kunci sepeda motor dan handphone miliknya kepada Terdakwa sambil m

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emberitahu untuk menelpon ke nomor Saksi Zulfandi jika ada yang perlu, lalu Terdakwa langsung pergi, kemudian setibanya di daerah Rikit, Terdakwa berhenti untuk menelepon ke nomor Saksi Zulfandi dan selesai berbicara Terdakwa langsung menonaktifkan handphone Korban dan melanjutkan perjalanan ke Desa Pasir Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi untuk menjual sepeda motor ke daerah Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, setibanya disana sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung mencari-cari orang yang berminat membeli sepeda motor, namun hingga Terdakwa ditangkap petugas sekitar pukul 17.00 WIB sepeda motor tersebut tidak berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyembunyikan identitas dan mengarang kebohongan tentang pekerjaannya kepada para Korban adalah agar identitas aslinya tidak terungkap dan untuk meyakinkan para Korban supaya terkesan bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sehingga Terdakwa dapat menjalankan niatnya untuk menguasai barang/benda milik para Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tanpa terpasang Nomor Polisi Merk Honda, Type E1FO2N12M2 A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka MH1JFV117 FK231878, Nomor Mesin JFV1E123105 adalah benar barang/benda milik Korban Ahmad Hanafi yang dilarikan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Depan SPBU Pengkala Kota Blangkejeren;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tanpa terpasang Nomor Polisi Merk Honda, Type ACH1M21B05 A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 108 CC, Nomor Rangka MH1JFN116EK05 1290, Nomor Mesin JFN1E1052080 dan 1 (satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model CPH2127, Nomor IMEI 1 86791905552353, 86791905552346, warna Hitam adalah benar barang/benda milik Korban Sadim yang dilarikan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Desa Gele;
- Bahwa sebelum melakukan 2 (dua) perkara penipuan dan penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Polres Gayo Lues Terdakwa juga telah melakukan perbuatan dengan modus operandi yang sama di wilayah hukum Polres jajaran polda Aceh, yaitu penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik Sdr. Fahrul Rezi yang beralamat di Desa Padang Bak Jumpa Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daya sekitar bulan Mei 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna abu-abu milik Sdr. Safrizal Alias Lemak beralamat di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrote Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar bulan Mei 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max Sdr. Pahlul beralamat di Desa Ujung Pulo Kecamatan Sibadeh Kabupaten Aceh Selatan sekitar bulan Juni 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Sdr. Fahri beralamat di Desa Jalan Blang Paku Simpang Balik Kabupaten Bener Meriah sekitar bulan Agustus 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z sekitar bulan Mei 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 sekitar bulan Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana penggelapan pada tahun 2017 terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dan atas perbuatannya Terdakwa di hukum selama 1 tahun 6 bulan di Lapas Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa kembali tersangkut perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) sepeda motor dan atas perbuatannya Terdakwa di hukum selama 2 tahun 8 bulan di Lapas Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua dalam keadaan tanpa terpasang Nomor Polisi Merk: Honda, Type: ACH1M21B05 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2014, Isi Silinder: 108 cc, Nomor Rangka: MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin: JFN1E1052080;
2. 1 (satu) Handphone Android, merk Oppo A53, Model: CPH2127, Nomor Imei 1: 867919055552353, 867919055552346, Warna: Hitam;
3. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua dalam keadaan tanpa terpasang nomor polisi, Merk: Honda, Type: E1FO2N12M2 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2015, Isi Silinder: 125 cc, Nomor Rangka: MH1JFV117FK231878, Nomor Mesin: JFV1E1231305;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pertama kali bertemu dengan Korban Nafi di salah satu warung di depan SMA Negeri 1 Blangkejeren dan mengenalkan dirinya sebagai Hendra dan mengaku bekerja sebagai Operator Alat Berat jenis Beko (Excavator), selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB muncul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik Korban yang saat itu juga Terdakwa langsung menelepon Korban seraya berbohong dengan mengatakan kepada Korban untuk datang dan mengantarkan Terdakwa ke Hotel Nusa Indah karena ingin mengambil uang, setelah sampai Terdakwa membonceng Korban menuju Hotel Nusa Indah dan setibanya di depan pintu gerbang masuk ke Hotel tersebut Terdakwa kembali berputar arah dan berhenti di depan salah satu warung makan yang terletak di depan SPBU Pengkala lalu menyuruh Korban menunggu di warung tersebut sebentar agar Terdakwa sendiri saja yang masuk ke dalam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik Korban ke arah Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dan langsung menuju Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan tiba disana sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Julpan dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu ke rumah Pak Cik Korban Sadim bernama Sdr. Sabirin Alias Aman Samsul di Desa Blangkala Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Heri dan bekerja sebagai operator alat berjenis Beko (Excavator) dan disitulah pertemuan pertama Terdakwa dengan Korban, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu ke rumah Sdr. Kasiman Alias Siman beralamat di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, lalu menginap disitu dan bertemu pertama kali dengan Saksi Zulfandi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika Korban akan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Terlis Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa meminta ikut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Korban akan berangkat ke Blangkejeren Terdakwa meminta ikut lagi, lalu Korban dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berboncengan berangkat ke Blangkejeren menggunakan sepeda motor milik Korban yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Zulfandi di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, kemudian ketika sedang minum kopi bersama, Terdakwa meminjam handphone milik Korban dengan alasan ingin menelepon rekannya lalu Terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor Korban dengan alasan ingin menjemput temannya di Simpang Porang dan juga perlu meminjam handphone Korban untuk menghubungi temannya tersebut sesampainya di Simpang Porang, kemudian Korban menyerahkan kunci sepeda motor dan handphone miliknya kepada Terdakwa sambil memberitahu untuk menelepon ke nomor Saksi Zulfandi jika ada yang perlu, lalu Terdakwa langsung pergi, kemudian setibanya di daerah Rikit, Terdakwa berhenti untuk menelepon ke nomor Saksi Zulfandi dan selesai berbicara Terdakwa langsung menonaktifkan handphone Korban dan melanjutkan perjalanan ke Desa Pasir Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi untuk menjual sepeda motor ke daerah Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, setibanya disana sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung mencari-cari orang yang berminat membeli sepeda motor, namun hingga Terdakwa ditangkap petugas pada pukul 17.00 WIB sepeda motor tersebut tidak berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyembunyikan identitas dan mengarang kebohongan tentang pekerjaannya kepada para Korban adalah agar identitas aslinya tidak terungkap dan untuk meyakinkan para Korban supaya terkesan bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sehingga Terdakwa dapat menjalankan niatnya untuk menguasai barang/benda milik para Korban;
- Bahwa barang bukti di dapat dari hasil tindak pidana Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tanpa terpasang Nomor Polis i Merk Honda, Type E1FO2N12M2 A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka MH1JFV117FK231878, Nomor Mesin JF V1E123105 milik Korban Ahmad Hanafi, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tanpa terpasang Nomor Polisi Merk Honda, Type ACH1M21B05 A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 108 CC, Nomor Rangka MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin JFN1E1052080 dan 1 (satu) unit handphone Android, merk OPPO A53, Model CPH2127, Nomor IMEI 1 867919055 552353, 867919055552346, warna Hitam milik Korban Sadim;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan 2 (dua) perkara penipuan dan penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Polres Gayo Lues Terdakwa juga telah melakukan perbuatan dengan modus operandi yang sama di wilayah hukum Polres jajaran polda Aceh, yaitu penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik Sdr. Fahrul Rezi yang beralamat di Desa Padang Bak Jumpa Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar bulan Mei 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna abu-abu milik Sdr. Safrizal Alias Lemak beralamat di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrote Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar bulan Mei 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max Sdr. Pahlul beralamat di Desa Ujung Pulo Kecamatan Sibadeh Kabupaten Aceh Selatan sekitar bulan Juni 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Sdr. Fahri beralamat di Desa Jalan Blang Paku Simpang Balik Kabupaten Bener Meriah sekitar bulan Agustus 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z sekitar bulan Mei 2022, penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana penggelapan pada tahun 2017 terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dan atas perbuatannya Terdakwa di hukum selama 1 tahun 6 bulan di Lapas Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa kembali tersangkut perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) sepeda motor dan atas perbuatannya Terdakwa di hukum selama 2 tahun 8 bulan di Lapas Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Kedua : Melanggar Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Dedi Saputra Bin Mustafa Kamal Alias Hendra** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), “kesengajaan” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dimana

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dikehendaki serta mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu beserta akibatnya yang akan timbul dari pada perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Satochid Kartanegara, S.H., “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- a. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- b. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” melawan hukum (*wederrechtelijk*), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dimana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di depan persidangan kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya, yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB dimana Terdakwa pertama kali bertemu dengan Korban Nafi di salah satu warung di depan SMA Negeri 1 Blangkejeren dan mengenalkan dirinya sebagai Hendra dan mengaku bekerja sebagai Operator Alat Berat jenis Beko (Excavator), selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB muncul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik Korban yang saat itu juga Terdakwa langsung menelepon Korban seraya berbohong dengan mengatakan kepada Korban untuk datang dan mengantarkan Terdakwa ke Hotel Nusa Indah karena ingin mengambil uang, setelah sampai Terdakwa membonceng Korban menuju Hotel Nusa Indah dan setibanya di depan pintu gerbang masuk ke Hotel tersebut Terdakwa kembali berputar arah dan berhenti di depan salah satu warung makan yang terletak di depan SPBU Pengkala lalu menyuruh Korban menunggu di warung tersebut sebentar agar Terdakwa sendiri saja yang masuk ke dalam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik Korban ke arah Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dan langsung menuju Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan tiba disana sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Julpan dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertamu ke rumah Pak Cik Korban Sadim bernama Sdr. Sabirin Alias Aman Samsul di Desa Blangkala Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Heri dan bekerja sebagai operator alat berjenis Beko (Excavator) dan disitulah pertemuan pertama Terdakwa dengan Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Korban dan Terdakwa berboncengan berangkat ke Blangkejeren menggunakan sepeda motor milik Korban yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Zulfandi di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, kemudian ketika sedang minum kopi bersama, Terdakwa meminjam handphone milik Korban dengan alasan ingin menelepon rekannya lalu Terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor Korban dengan alasan ingin menjemput temannya di Simpang Porang dan juga perlu meminjam handphone Korban untuk menghubungi temannya tersebut sesampainya di Simpang Porang, kemudian Korban menyerahkan kunci sepeda motor dan handphone miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi, kemudian setibanya di daerah Rikit Terdakwa berhenti untuk menelepon ke nomor Saksi Zulfandi dan selesai berbicara Terdakwa langsung menonaktifkan handphone Korban dan melanjutkan perjalanan ke Desa Pasir Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi untuk menjual sepeda motor ke daerah Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, setibanya disana sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung mencari-cari orang yang berminat membeli sepeda motor, namun hingga Terdakwa ditangkap petugas pada pukul 17.00 WIB sepeda motor tersebut tidak berhasil dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja menyembunyikan identitas dan mengarang kebohongan tentang pekerjaannya kepada para Korban adalah agar identitas aslinya tidak terungkap dan untuk meyakinkan para Korban supaya terkesan bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sehingga Terdakwa dapat menjalankan niatnya untuk menguasai barang/benda milik para Korban;

Menimbang, bahwa saksi Sadim dan saksi Hanafi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengalihkan, menjual, menggadaikan sepeda motor dan handphone milik mereka tersebut kepada orang lain. Atas kejadian tersebut saksi Sadim dan saksi Hanafi mengalami kerugian masing-masing lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim guna memperoleh suatu keyakinan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggelapan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang hampir mirip dengan kejahatan pencurian biasa sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, namun yang membedakannya adalah dalam kasus pencurian barangnya belum berada dalam kekuasaan pelaku sehingga harus diambil terlebih dahulu dengan cara-cara bertentangan dengan hukum, sedangkan pada penggelapan barang yang akan diambil telah berada dalam kekuasaannya tetapi cara memperolehnya tidak melalui jalan kejahatan seperti meminjam, dititipkan dan lain sebagainya, namun dalam peruntukan selanjutnya dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan hukum karena niat untuk dialihkan oleh pelaku untuk dimilikinya. Hal mana seperti dimaksudkan dalam Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 menyatakan pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dalam hal ini seperti untuk dijual, digadaikan, dimakan, dibelanjakan dan lain-lain. Demikianlah yang terjadi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 W IB Terdakwa melarikan sepeda motor milik saksi Hanafi yang dilakukannya dengan cara/modus berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Julpan dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melarikan sepeda motor dan handphone milik saksi Sadim yang dilakukannya dengan cara/modus berpura-pura meminjam sepeda motor dan handphone milik saksi kemudian pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi untuk menjual sepeda motor ke daerah Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues namun hingga Terdakwa ditangkap petugas pada pukul 17.00 WIB sepeda motor tersebut tidak berhasil dijual;

Menimbang, bahwa adapun niat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Hanafi dan saksi Sadim tersebut adalah untuk digelapkannya tanpa seizin para saksi dengan maksud untuk Terdakwa jual kepada orang lain. Hal mana dapat diketahui setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut selanjutnya tidak pernah mengembalikan kembali kepada para pemiliknya yang sah yaitu saksi Hanafi dan saksi Sadim;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri yang dilakukan dalam waktu yang berbeda, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis sehingga perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa dalam rentang waktu bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 telah melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi Hanafi yaitu pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB dan sepeda motor milik saksi Sadim yaitu pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dengan cara/modus berpura-pura meminjam sepeda motor milik para saksi kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi Hanafi dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mencoba untuk menjual sepeda motor milik saksi Sadim ke daerah Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbarengan tindak pidana yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, merk Honda, tipe ACH1M21B05 A/T, model Solo, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka: MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin: JFN1E1052080;
2. 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A53, model CPH2127, Nomor Imei 1: 867919055552353, 867919055552346, warna Hitam;

Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa telah menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Sadim, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sadim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor tanpa nomor polisi, merk Honda, tipe E1FO2N12M2 A/T, model Solo, tahun pembuatan 2015, isi silinder 125 cc, Nomor Rangka: MH1JFV117FK231878, Nomor Mesin: JFV1E1231305;

Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa telah menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Hanafi, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahmad Hanafi Alias Nafi melalui saksi Husni Mubarak bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan alasan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN MUSTAFA KAMAL ALIAS HENDRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, merk Honda, tipe ACH1M21B05 A/T, model Solo, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka: MH1JFN116EK051290, Nomor Mesin: JFN1E1052080;
 - 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A53, model CPH2127, Nomor Imei 1: 867919055552353, 867919055552346, warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sadim Bin Sahinun

- 1 (satu) Unit sepeda motor tanpa nomor polisi, merk Honda, tipe E1FO2N12M2 A/T, model Solo, tahun pembuatan 2015, isi silinder 125 cc, Nomor Rangka: MH1JFV117FK231878, Nomor Mesin: JFV1E1231305;

Dikembalikan kepada Ahmad Hanafi Alias Nafi melalui saksi Husni Mubarak bin Jamaluddin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Wahyu Nopriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)